

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2006 TERKAIT PROSES PENCALONAN DAN
PENETAPAN ANGGOTABADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA
PLUMBON KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

Bayu Indra Permana

E0009073

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2013

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 13
TAHUN 2006 TERKAIT PROSES PENCALONAN DAN PENETAPAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PLUMBON KECAMATAN
PLUMBON KABUPATEN CIREBON**

Disusun oleh:

BAYU INDRA PERMANA

NIM: E000907

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 12 Juli 2013

Pembimbing I



Suranto, S.H.,M.H.
NIP. 19560812 198601 1 001

Pembimbing II



Sunny Ummul Firdaus, S.H.,M.H
NIP. 19700621 200604 2 001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 13
TAHUN 2006 TERKAIT PROSES PENCALONAN DAN PENETAPAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PLUMBON KECAMATAN
PLUMBON KABUPATEN CIREBON**

Oleh:

BAYU INDRA PERMANA

NIM. E0009073

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada:

Hari : Senin

Tanggal : 29 Juli 2013

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Maria Madalina, S.H,M.Hum
2. Sekretaris: Sunny Ummul Firdaus, S.H, M.H
3. Anggota : Suranto, S.H, M.H



Mengetahui

Dekan



MOTTO

”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(Q:S Ar-Ra’d: 11)

”Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”

(Q:S Al-Mujadilah: 11)

”Belajarlah sedikit untuk mengerti banyak, belajarlah banyak untuk mengerti sedikit”

(Anas Urbaningrum)

”Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan”

(Abu Al-Hasan ‘Ali bin Abi Talib)

”Sukses seringkali datang pada mereka yang berani bertindak, dan jarang menghampiri penakut yang tidak berani mengambil konsekuensi”

(Jawaharlal Nehru)

”Keberuntungan adalah sesuatu dimana persiapan bertemu dengan kesempatan”

(Oprah Winfrey)

”Apa yang kita dapat dimasa depan merupakan cerminan dari usaha dan doa kita dimasa kini”

(Bayu Indra Permana)

commit to user

PERSEMBAHAN

Dengan kerja keras dan pengharapan,
Karya Tulis ini kupersembahkan untuk :

1. Pada umumnya bagi negeri dan bangsaku Indonesia tercinta demi terjadi penegakan hukum dan keadilan di seluruh penjuru negeri.
2. Orang tua tercinta Bapak Rosidi dan Ibu Yulianingsih dengan untaian doa yang tiada henti-hentinya, tetesan air mata dan cucuran keringat dalam bekerjasiang dan malam, sehingga dapat menghantarkan Penulis pada harapan dan cita-citanya.
3. Saudara-saudara tersayang Penulis, Surya Perdana, S.H , Suminar Cahyo Buwono dan Awang Ihza Mahendra yang banyak memberikan dukungan moril kepada Penulis.
4. HMI Komisariat Fakultas Hukum UNS yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan dan ilmu yang sangat bermanfaat kepada Penulis selama menjalani perkuliahan sampai Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

PERNYATAAN**Nama :Bayu Indra Permana****NIM :E0009073**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2006 TERKAIT PROSES PENCALONAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PLUMBON KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON"** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini, diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 12 Juli 2013**Yang Membuat Pernyataan****Bayu Indra Permana****NIM. E0009073**

ABSTRAK

Bayu Indra Permana.E0009073. 2013.IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2006 TERKAIT PROSES PENCALONAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLUMBON KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 terkait proses pencalonan dan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon serta kendala-kendalanya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari jenis penelitian termasuk penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Plumbon, dan studi dokumen baik berupa jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, literatur dan hasil penelitian dibidang hukum tata negara, makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para sarjana dibidang hukum tata negara, kamus hukum, dan arsip atau dokumen yang terkait. Teknik analisis data adalah teknik analisis data interaktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. Pertama, bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 terkait pemilihan anggota BPD di Desa Plumbon sudah cukup berjalan dengan baik, karena bila didasarkan pada teori Bambang Sunggono mengenai efektifitas hukum, maka dua dari empat unsur efektifitas pelaksanaan hukum telah terpenuhi yaitu mengenai aparat penegak hukum dan fasilitas penegakan hukum. Dua komponen lainnya yaitu mengenai kualitas peraturan dan individu-individu pendukung belum terpenuhi. Kedua, kendala-kendala yang dihadapi terkait pemilihan anggota BPD di Desa Plumbon terdiri atas kendala yuridis dan kendala teknis. Kendala yuridis yang terjadi yaitu mengenai kesalahan *legislatif drafting* yang terdapat pada Peraturan Desa sebagai aturan turunan dari Peraturan Daerah. Sedangkan kendala teknis yang terjadi yaitu pembuatan Peraturan Desa tentang BPD yang berdekatan dengan waktu musyawarah pemilihan anggota BPD, Pemerintah Daerah yang tidak memperhatikan masalah keuangan terkait pemilihan anggota BPD, beberapa Rukun Warga (RW) tidak mengirimkan calonnya untuk dipilih dalam musyawarah pemilihan anggota BPD, serta kurangnya pengetahuan anggota BPD terpilih mengenai tugas dan fungsi dari BPD.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah, Desa

commit to user

ABSTRACT**BAYU INDRA PERMANA. E0009073. 2013. IMPLEMENTATION OF REGIONAL DISTRICT REGULATION NUMBER 13 OF 2006 CIREBON NOMINATION PROCESS RELATED MEMBERS AND DETERMINATION OF THE BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PLUMBON KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON**

This research aims to determine the implementation of Cirebon Regency Regulation Number 13 of 2006 related to the nomination and confirmation process members of the Badan Permusyawaratan Desa (BPD) in Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon and constraints.

This research is a descriptive study and when seen from this type of research including empirical legal research. Types of data used are primary and secondary. Data collection techniques were used, namely through interviews with parties related to the election of members of the Badan Permusyawaratan Desa (BPD) in Plumbon, and study the document in the form of journals, books, legislation, literature and research results in the field of constitutional law, papers and results of the scientific work of scholars in the field of constitutional law, legal dictionaries, and related records or documents. Data analysis techniques are interactive data analysis.

Based on this research obtained two conclusions. First, that the implementation of Cirebon Regency Regulation Number 13 of 2006 concerning the selection of members of BPD in the Desa Plumbon running well enough, because when it is based on the theory Bambang Sunggono the effectiveness of the law, then two of the four elements of effective implementation of the law have been met and that the enforcement authorities and law enforcement facilities. Two other components, namely the quality of regulations and supporting individuals unmet. Second, the constraints faced by members of BPD in the relevant election, Desa Plumbon consists of juridical constraints and technical constraints. The legal constraints that occur on legislative drafting errors contained in the Regulations as a rule derived from the village of regional regulation. While the technical problems that occur are making rules about BPD village adjacent to the election of members of BPD deliberation time, the local governments who do not pay attention to financial issues related to the selection of members of BPD, some Rukun Warga (RW) do not submit candidates for the election of members chosen in consultation BPD, as well as lack of knowledge of BPD members elected on the duties and functions of the BPD.

Keywords : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Local regulation, Desa

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala curahan Anugrah, Rahmat, Berkah, Tasdid, Ta'yid, Taufik dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 Terkait Proses Pencalonan Dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon”** ini dengan baik dan lancar.

Dalam proses menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini Penulis menyadari terdapat banyak kendala yang datang. Dalam penyusunan tulisan hukum ini juga tentu ada kendalanya dalam substansinya. Karena proses pelaksanaan pemilihan anggota BPD Plumbon berjalan sudah kurang lebih dua tahun yang lalu, sehingga penulis tidak bisa melihat proses pemilihan tersebut dan hanya mendapatkan sumber dari proses wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pihak yang terkait dengan pemilihan anggota BPD di Desa Plumbon.

Selain kendala tersebut, dalam proses menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini Penulis juga menemui banyak hambatan, tantangan dan kendala yang datang baik dari internal maupun eksternal dari diri Penulis sendiri.

Syukur Alhamdulillah selama menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini Penulis selalu mendapatkan motivasi dan support dari berbagai pihak agar segera menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati Penulis sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwingsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan 1 yang telah banyak memberikan bantuan terkait dengan hal surat-menyurat kepada Penulis.

commit to user

3. Pusat Penulisan Hukum (PPH) yang telah sangat banyak membantu Penulis terutama dalam hal administrasi pada Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
4. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis dari mulai Penulis masuk ke Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret hingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
5. Bapak Suranto, S.H.,M.H. selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta konsepsi hukum perdata kepada Penulis.
6. Ibu Sunny Ummul Firdaus, S.H.,M.H.selaku pembimbing II yang dengan penuh ketekunan memberikan bimbingan dan mengajarkan makna dan konsepsi hukum internasional.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan banyak sekali bimbingan, ilmu pengetahuan, dan konsepsi hukum kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
8. Bapak Rosidi dan Ibu Yulianingsih yang tidak pernah lelah untuk terus memberikan doa kepada Penulis selama menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) agar dapat berjalan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa kualitas dari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Mudah-mudahan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Surakarta, 12 Juli 2013

Pen
ulis

commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	
1.....	T
injauan tentang Desa	15
2.....	T
injauan tentang Badan Permusyawaratan Desa	24
3.....	T
injauan tentang Demokrasi Desa	27
4.....	T
injauan tentang Peraturan Perundang-Undangan.....	29
5.....	T
injauan tentang Teori Pelaksanaan Hukum.....	32
B. Kerangka Pemikiran	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian	37
1. Keadaan Geografis Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten-Cirebon.....	37
2. Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.....	37
3. Deskripsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon	40
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 Terkait proses pencalonan dan penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon	42
C. Kendala-Kendala yang di hadapi terkait proses pencalonan dan penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon	62

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	S
B. Kesimpulan	S

DAFTAR PUSTAKA	68
----------------------	----

LAMPIRAN

1. Surat permohonan ijin penelitian
2. Surat keterangan telah melakukan penelitian

commit to user

3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa
4. Peraturan Desa Plumbon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Desa
5. Surat Keputusan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon



